

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.906, 2017

LEMSANEG, JRA.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyusutan arsip secara sistematis, rutin, mudah dan lancar dalam rangka mewujudkan manajemen kearsipan yang baik perlu diatur tatacara penyimpanannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Lembaga Sandi Negara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Perturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
- 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan,

- perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, perencanaan, pengawasan, tata usaha persuratan dan kearsipan, perpustakaan dan teknologi informasi.
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, perencanaan, pengawasan, tata usaha persuratan dan kearsipan, perpustakaan dan teknologi informasi.
- 5. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 6. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
- 7. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 8. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar Lembaga Sandi Negara dan digunakan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.
- 9. Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau

- proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.
- Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 11. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
- 12. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
- 13. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
- 14. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilaiguna sekunder atau nilaiguna permanen, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- 15. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya apakah dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.

Pasal 2

- (1) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Lembaga Sandi Negara digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip yang berkaitan dengan Arsip Fasilitatif di Lingkungan Lembaga Sandi Negara.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Lembaga Sandi Negara memuat Jenis Arsip, retensi, dan keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai Jadwal Retensi Fasilitatif Lembaga Sandi Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 3

- (1) Retensi Arsip Fasilitatif Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Lembaga Sandi Negara.
- (3) Retensi Aktif dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi Inaktif dihitung sejak Arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 4

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu Jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - keterangan musnah ditentukan jika pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
 - b. keterangan permanen ditentukan jika dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - c. keterangan dinilai kembali ditentukan jika Arsip tersebut berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA
SANDI NEGARA

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTI	U SIMPAN	Keterangan
NO.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	KEPEGAWAIAN			
1	Formasi Pegawai			
	a. Usulan dari Unit Kerja	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
		Tahun anggaran berakhir		
	b. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan dan RB	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	dan Kepka BKN	Tahun anggaran berakhir		
	c. Persetujuan Menpan dan RB	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	•	Tahun anggaran berakhir		
	d. Penetapan Formasi ASN	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
		Tahun anggaran berakhir		
	e. Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	•	Tahun anggaran		100000000000000000000000000000000000000

		berakhir		
2	Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi : 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara	2 Tahun setelah semua diangkat	2 Tahun	Musnah
	b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	2 Tahun setelah semua diangkat ASN 1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	2 Tahun -	Musnah Musnah
	d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK		*	Masuk berkas perorangan
	4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan e. Nota Usul Pengangkatan CPNS/CASN menjadi ASN lebih dari 2 Tahun f. SK CPNS/CASN dan ASN Kolektif	l Tahun setelah SK ditetapkan 2 Tahun setelah petikan SK ditetapkan	2 Tahun 3 Tahun	Masuk berkas perorangan Dinilai Kembali

3	Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/tzin Belajar Pegawai 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri	1 Tahun setelah petikan SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah
	b. Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan/ Sertifikat c. Sasaran Kinerja Pegawai	- 3 Tahun setelah SK	3 Tahun	Masuk berkas perorangan Musnah
		ditetapkan		
	d. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	2 Tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas peroarangan
	e. Disiplin Pegawaí 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir	l Tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Musnah
	f. Berkas Hukuman Disiplin	l Tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK dan BAP masuk berkas perorangan
	g. Penghargaan dan Tanda Jasa	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	l Tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 Tahun	Dinilai Kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perorangan

5	Mutasi Pegawai			1
	a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota Persetujuan masuk berkas perseorangan
	b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	~		Masuk berkas perorangan
	c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian	-		Masuk berkas perorangan
	2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah/Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia			
	d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecual SK dan Nota Persetujuan masuk berkas perseorangan
	e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	l Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tabun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan
	f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan

	g, Peninjauan Masa Kerja	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan
	h. Berkas Baperjakat	1 Tahun setelah SK ditetapkan	5 Tahun	Musnah
.6	Administrasi Pegawai		120 120 100	as
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	2 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	b. Cuti Besar	1 Tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk berkas perorangan
	c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	d. Cuti Alasan Penting	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	e, Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	3 Tahun setelah pelaksanaan		Masuk berkas perorangan
	f. Dokumentasi Identitas Pegawai 1} Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2] Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3] Laporan Pajak Penghasilan Pribadi 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun setelah identitas ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan dinilai kembali
	g. Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 Tahun	-	Musnah
7	Kesejahteraan Pegawai a, Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	2 Tahun	•	Musnah, kecuali Berkas tentang Layanan Tabungan

	c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan (Taperum) d. Berkas Tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Pakaian Dinas f. Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah			Perumahan (Taperum) sampai pensiun
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perorangan
9	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	1 Tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 Tahun sejak hak dan kewajibannya habis	Dinilai kembali
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan ASN yang meninggal	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berksa perseorangan
11	Berkas Perscorangan Pegawai a. Berkas Lamaran CPNS/CASN yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS/CASN e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan ASN g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan j. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Pungsional k. SK Perpindahan Wilayah Kerja	1 Tahun setelah berhenti/pensiun	2 Tahun sejak hak dan kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan ASN yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional permanen

l. SK Perpindahan antar Instansi m.SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)	
n. Berita Acara Pemeriksaan	
o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN	
p. SK Perbantuan/Dipekerjakan ke luar Instansi Induk	
q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/	
Dipekerjakan	
r. Surat Pembebasan dari Jabatan Organik karena	
diangkat sebagai Pejabat Negara	
s, SK Pengalihan ASN	
t. SK Pemberhentian sebagai ASN	
u. SK Pemberhentian Sementara (sebagai CPNS/CASN,	
ASN, Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional)	
v. Surat Keterangan Pernyataan Hilang	
w. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan	
hilang	
x. SK Penggantian Nama	
y. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran	
z. Akta Nikah/Cerai	
aa. Akta Kelaĥiran	
ab. Isian formulir PUPNS/PUASN	
ac. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan	
Jabatan	
ad. Surat Permohonan netralitas ASN	
ae, Surat Keterangan Mutasi Keluarga	
af, Surat Keterangan Meninggal Dunia	
aq. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan	
ah. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	
ai. Surat keterangan Hasil Penelitian Khusus	
aj. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	

	ak. Surat Tugas/Izin Belajar al. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri am. Ijazah/Sertifikat an. SK Pengangkatan pada jabatan di luar Instansi Induk ao. SK Penempatan/Penarikan Pegawai ap. Surat Petimbangan Status ASN aq. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN ar. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah as. SK Pensiun			
п	KEUANGAN			
A	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ APBN-P			
1	Ketetapan Pagu Indikatif/sementara	l Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Musnah
2	Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - RI	l Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Permanen
3	Ketetapan Pagu Definitif	I Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
4	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Lemsaneg	l Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
5	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk	l Tahun setelah Tahun anggaran	4 Tahun	Dinilai kembali

	revisinya	berakhir		
6	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang dikeluarkan oleh Lemsaneg	l Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
7	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak	1 Tahun setelah UU Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diundangkan	9 Tahun	Dinilai Kembali
В	Pelaksanaan Anggaran			
1.	Pendapatan a, Surat Setoran Pajak (SSP)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali
	b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dinilaí Kembali
	c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil	5 Tahun	Dinilai Kembali

		pemeriksaan telah selesai		
	d. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
	e. Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	9 Tahun	Musnah
2	Belanja Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
2)	Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, a.l. untuk :		3 Tahun	Musnah

a. Barang habis pakai	2 Tahun setelah UU		
Beserta data pendukungnya a.l :	tentang		
1) Dokumen uang muka dan data pendukung	pertanggungjawaban		
2) Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, faktur	APBN disahkan dan		
pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data	tindak lanjut hasil		
pendukungnya a.l ; copy faktur pajak, nota	pemeriksaan telah		
kredit, dll	selesai		
3) Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah	0010000		
terima barang			
4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat			
Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah			
Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya.			
reneanan Dana (Sr2D) beserta lampirannya.			
b. Barang inventaris	2 Tahun setelah UU	5 Tahun	Dinilai kembal
Beserta data pendukungnya a.l ;	tentang		
 Dokumen uang muka dan data pendukung 	pertanggungjawaban		
2) Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, faktur	APBN disahkan dan		
pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data	tindak lanjut hasil		
pendukungnya a.l : copy faktur pajak, nota	pemeriksaan telah		
kredit, dll	selesai		
3) Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah			
terima barang			
4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat			
Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah			
Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya.			
c. Jasa	2 Tahun setelah UU	5 Tahun	Dinilai kemba
Beserta data pendukungnya a.l :	tentang		
Dokumen uang muka dan data pendukung	pertanggungjawaban		
if Donainen desig masse dan data pendukung	Perianganiglawaban		. Mr.

	 Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya a.l : copy faktur pajak, nota kredit, dll Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah 	APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai		
3)	terima barang 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM)/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya. Pembukuan Anggaran yaitu: a Buku Kas Umum (BKU) b Buku Kas Pembantu (BKP) c Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran d Rekening Koran Bank	5 Tahun setelah UU LKPP diundangkan	13 Tahun	Dinilai kembali
	e Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara			
4)	Daftar Gaji	l Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
5)	Kartu Gaji	I Tahun setelah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) terbit	3 Tahun	Dinilai kembali
6)	Laporan Kas : a Berita Acara Pemeriksaan b Kas/Register Penutupan Kas c Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah	13 Tahun	Musnah

	d Laporan Pendapatan Negara e Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulan/semester	selesai		
7)	Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Musnah
.8)	Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : a Laporan realisasi anggaran (LRA) b Neraca c Laporan Arus Kas (LAK) d Laporan Barang Milik Negara (BMN) e Laporan realisasi pendapatan negara f Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Permanen
С	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri			
1	Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	3 Tahun setelah dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
2	Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>Grey book</i>)	1 Tahun setelah Loan Agreement di tandatangani	3 Tahun	Permanen
3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
4	Dokumen Loan Agreement Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti : draft agreement, legal opinion, surat menyurat dengan tender	5 Tahun setelah proyek diserahterimakan	13 Tahun	Dinilai kembali
5	Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l. : usulan luncuran dana	5 Tahun setelah pekerjaan diserahterimakan	13 Tahun	Dinilai kembali

6	Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) berikut lampirannya: a Reimbursement b Direct Payment/Transfer Procedure c Special Commitment/ L/C Opening d Special Account/Imprest Fund	5 Tahun setelah pekerjaan diserahterimakan	13 Tahun	Dinilai kembali
7	Otorisasi penarikan dana (payment advice)	5 Tahun setelah pekerjaan diserahterimakan	13 Tahun	Dinilai kembali
8	Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	I Tahun setelah pemeriksaan	5 Tahun	Dinilai kembali
9	Replenishment (permintaan penarikan daba dari negara donot) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	5 Tahun setelah pemeriksaan	13 Tahun	Dinilai kembali
10	Staff Appraisal Report	I Tahun setelah pinjaman hibah luar negeri (PHLN) selesai	2 Tahun	Musnah
11	Report / Laporan yang terdiri dari:Report / Laporan yang terdiri dari: a Progress Report b Monthly Report c Quarterly Report	5 Tahun setelah pekerjaan diserahterimakan	13 Tahun	Dinilai kembali

12	Laporan Hutang Negara : a Laporan Pembayaran Hutang Negara b Laporan Posisi Hutang Negara	1 Tahun setelah terbit	3 Tahun	Permanen
13	Completion Report/Annual Report	5 Tahun setelah UU LKPP diundangkan	13 Tahun	Permanen
14	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/ pinjaman luar negeri	l Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Permanen
D	Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	·		
1	Keputusan Kepala Lemsaneg tentang Penetapan: a Kuasa Pengguna Anggaran	5 Tahun setelah UU LKPP diundangkan	13 Tahun	Dinilai kembali
	 b. Kuasa Pengguna Barang/Jasa c. Pejabat Pembuat Komitmen d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 			
	e Pejabat Penandatanganan SPM f Bendahara Penerimaan/Pengeluaran g Pengelola Barang termasuk berita accara serah terima jabatan			
E	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)			
1	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	i Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Musnah
2	Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)	l Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Musnah
3	Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester	l Tahun setelah UU LKPP diundangkan	2 Tahun	Musnah

F	Pertanggungjawaban Keuangan Negara			
I	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	2 Tahun setelah ditindaklanjuti	6 Tahun	Dinilai kembali
2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	2 Tahun setelah ditindaklanjuti	5 Tahun	Dinilai kembali
3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP	2 Tahun setelah ditindaklanjuti	5 Tahun	Dinilai kembali
4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara a. Tuntutan Perbendaharaan/TP b. Tuntutan Ganti Rugi/TGR	5 Tahun setelah mendapat keputusan hukum yang tetap	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
ш	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Pedoman-pedoman kediklatan	2 Tahun setelah diperbaharui	8 Tahun	Permanen
2	Kurikulum - kurikulum diklat	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Musnah
3	Modul-modul diklat	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
4	Panduan fasilitator	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
5	Saran/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
6	Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan Diklat	1 Tahun	I Tahun	Musnah
7	Akreditasi Lembaga Diklat - Surat Permohonan akreditasi - Berita acara rapat verifikasi	2 Tahun setelah diperbaharui	8 Tahun	Permanen

	- Berita acara rapat Tim Penilai			
	- Surat Keputusan Penetapan Akreditasi			
	- Sertifikat Akreditasi			
8	Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan	2 Tahun setelah diperbaharui	8 Tahun	Permanen
	- Surat permohonan sertifikasi			
	- Laporan hasil verifikasi lapangan			
	- Berita acara rapat verifikasi			
	- Berita acara rapat Tim Penilai			
	- Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi			
	- Sertifikat Sertifikasi			
	- Laporan sertifikasi individual			
9	Sistem Informasi Diklat	1 Tahun setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Data Lembaga Diklat	pelaksananaan		
	b. Data Prasarana Diklat c. Data Sarana Diklat			
	d. Data Pengelola Diklat			
	e. Data Penyelenggara Diklat			
	f. Data Widyaiswara			
	g. Data Program Diklat			
10	Registrasi Sertifikat STTPP Peserta Diklat	I Tahun setelah selesai	9 Tahun	Dinilai Kembali
11	Rencana Tahunan Diklat	setesai		
11	Rencana Penyelenggaraaan Diklat	1 Tahun setelah	5 Tahun	Dinilai Kembali
-11	a. Seleksi	pengesahan	o ranun	Dumai Kemban
	b. Penetapan Pengajar	penground		
2)	Rencana Penyusunan Peraturan/Pedoman Diklat	1 Tahun setelah penyusunan	5 Tahun	Dinilai Kembali

12	Penyelenggaraan Diklat a. Surat Pemanggilan Peserta b. SK Tim Penyelenggaraan Diklat c. SK Tim Penyelenggaraan Diklat d. Panduan Diklat e. Laporan Panitia Penyelenggaraan Diklat f. Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat g. Daftar Peserta Diklat h. Bahan Ajar Diklat i. Daftar Hadir Peserta Diklat j. Daftar Hadir Widyaiswara k. Formulir Evaluasi Diklat l. Formulir Evaluasi Widyaiswara m. Hasil Formulasi Evaluasi Peserta Diklat n. Sertifikat/STTPP o. Sambutan Penutupan Diklat p. Pengembafian Siswa q. Pemberhentian Siswa r. Penetapan Lulus	l Tahun setelah selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali
13	Notulen Rapat a. Koordinasi Penyelenggaraan b. Koordinasi Pengajar	l Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
14	Laporan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun setelah pelaksanaan	5 Tahun	Musnah
15	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun setelah selesai	4 Tahun	Musnah

IV	PERLENGKAPAN			
1	Rencana Kebutuhan Barang a. Unit Kerja b. Lembaga (Lembaga Sandí Negara)	2 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Dinilai kembali
2	Pengadaan Barang a. Telaahan pelaksanaan lelang/ pemilikan/ penunjukan langsung b. Dokumen lelang - Barang Inventaris Kantor/barang bergerak, (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang Barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang).	1 Tahun setelah pemeriksaan 1 Tahun setelah pemeriksaan	5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah
3	Penyimpanan barang dan distribusi a. Penyimpanan inventaris kekayaan negara - surat bukti barang masuk	1 Tahun setelah pemeriksaan	5 Tahun	Musnah
	- surat bukti pengeluaran barang b. Pendistribusian - Surat jalan	l Tahun setelah pemeriksaan	5 Tahun	Musnah
4	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) a. SIMAK BMN	l Tahun setelah Tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Pembukuan BMN - Daftar barang kuasa/ pengguna - Kartu identitas barang c. Daftar barang ruangan	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah

	d. Inventarisasi BMN - Kepütusan pembentukan tim - Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi - Kertas kerja inventarisasi - Berita acara inventarisasi - Daftar inventaris/Buku barang/Daftar barang lainnya - Laporan hasil inventarisasi	2 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Musnah
5	Laporan BMN a. Laporan kondisi barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah setelah data diperbaharui
	b. Laporan barang kuasa pengguna	2 Tahun	3 Tahun	Musnah setelah data diperbaharui
	c. Berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah setelah data diperbaharui
	d. Laporan persediaan habis pakai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah setelah data diperbaharui
	e. Laporan persediaan tidak habis pakai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah setelah data diperbaharui
	f. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Selama barang masih dikuasai	1 Tahun	Musnah setelah data diperbaharui
V	RUMAH TANGGA			
1	Administrasi penggunaan/langganan daya dan jasa meliputi : Telepon, Internet, Listrik, PDAM dan Gedung	1 Tahun		Musnah
2	Perjalanan dinas : a. proposal b. fotocopy Passport c. fotocopy Visa d. fotocopy surat persetujuan KTLN	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

3	Administrasi perjalanan dinas :			
	a. pemesanan tiket	1 Tahun	-	Musnah
	b. pembuatan passpor	1 Tahun		Musnah
	c. pembuatan visa	1 Tahun	2	Musnah
4	Denah kantor Lemsaneg	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
5	Laporan piket AC/genset	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7	Administrasi Pengurusan kendaraan dinas:			9339
	a, pengurusan surat-surat kendaraan dinas	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. pemeliharaan dan perbaikan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pengurusan Kehilangan dan masalah kendaraan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
8	Administrasi Pemeliharaan gedung dan taman :			
	a. pertamanan/landscaping	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. penghijauan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. pemeliharaan gedung	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. pemeliharaan rumah dinas	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. kebersihan gedung dan taman	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. pemeliharaan museum	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	g. kantor JAS	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
9	Administrasi Pengelolaan sarana dan prasarana kantor :			
	a. perbaikan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. instalasi	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. pengawasan instalasi	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
10	Administrasi pengadaan outsourcing			
	a. outsourcing pengemudi	2 Tahun	1 Tahun	Musnah

b, outsourcing cleaning service	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
c. outsourcing satuan pengamanan	2 Tahun	I Tahun	Musnah
Ketertiban dan keamanan			
	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1). daftar nama satuan pengamanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
daftar jaga/ daftar piket	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3). catatan gangguan/ pelanggaran/ kejadian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4). surat izin keluar masuk orang atau barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5), surat izin bekerja diluar jam kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6). rekaman CCTV	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
7). laporan kehilangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8). daftar pegawai masuk kantor di luar jam dinas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
Administrasi dukungan personel protokoler	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
Administrasi kegiatan keprotokolan :			
a. penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
 b. kunjungan dinas dalam dan luar negeri 	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
c, kunjungan dinas external	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
		72 0.5400,000,000	
	c. outsourcing satuan pengamanan Ketertiban dan keamanan a. laporan pengamanan kantor, penjagaan rumah kediaman dan control room. laporan pengamanan kantor, penjagaan numah kediaman dan control room 1). daftar nama satuan pengamanan 2). daftar jaga/ daftar piket 3). catatan gangguan/ pelanggaran/ kejadian 4). surat izin keluar masuk orang atau barang 5). surat izin bekerja diluar jam kerja 6). rekaman CCTV 7). laporan kehilangan 8). daftar pegawai masuk kantor di luar jam dinas Administrasi dukungan personel protokoler Administrasi dukungan personel protokoler Administrasi kegiatan keprotokolan: a. penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar b. kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Ketertiban dan keamanan a. laporan pengamanan kantor, penjagaan rumah kediaman dan control room. laporan pengamanan kantor, penjagaan rumah kediaman dan control room 1). daftar nama satuan pengamanan 2). daftar jaga/ daftar piket 3). catatan gangguan/ pelanggaran/ kejadian 4). surat izin keluar masuk orang atau barang 5). surat izin bekerja diluar jam kerja 6). rekaman CCTV 7). laporan kehilangan 8). daftar pegawai masuk kantor di luar jam dinas Administrasi dukungan personel protokoler Administrasi kegiatan keprotokolan: a. penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar b. kunjungan dinas dalam dan luar negeri 2 Tahun	C. outsourcing satuan pengamanan Retertiban dan keamanan a. laporan pengamanan kantor, penjagaan rumah kediaman dan control room. laporan pengamanan kantor, penjagaan rumah kediaman dan control room 1]. daftar nama satuan pengamanan 2]. daftar jaga/ daftar piket 3]. catatan gangguan/ pelanggaran/ kejadian 4]. surat izin keluar masuk orang atau barang 5]. surat izin keluar masuk orang atau barang 6]. rekaman CCTV 7]. laporan kehilangan 8]. daftar pegawai masuk kantor di luar jam dinas 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun

VI	KEHUMASAN			
1	Notulen Rapat a. Rapat Pimpinan b. Rapat Staf	1 Tahun 1 Tahun	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Musnah
2	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan Kerjasama	1 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	.3 Tahun	Permanen
3	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan dan acara kedinasan dalam bentuk video dan foto	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master dinilai kembali
4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan: a. Brosur/poster b. Pengumuman/pemberitaan	1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah kecuali master dinilai kembali Dinilai Kembali
5	Hubungan antar Instansi Pemerintah a. Forum Kehumasan (Bakehumas) b. Press Release	l Tahun l Tahun	2 Tahun 4 Tahun	Musnah Permanen
6	Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
7	Bahan atau Materi Pidato	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
8	Publikasi melalui website dan portal	l Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master dinilai kembali
9	Penerbitan Majalah dan Jurnal	1 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master dinilai kembali
10	Pameran/pembuatan spanduk dan iklan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

11	Rencana Strategis/ Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
12	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data a. Perencanaan Migrasi b, Pelaksanaan Migrasi c. Berita Acara Kegiatan Migrasi d. Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Dimigrasi e. Laporan Hasil Migrasi	1 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
13	Survey Internal Layanan Kerjasama	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
VII	HUKUM			
1	Program Legislasi a. Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi b. Program Legislasi Persandian	1 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun	Dinilai kembali Permanen
2	Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan a. Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Sampai dengan diundangkan	3 Tahun	Permanen
ĺ	b. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Sampai dengan diundangkan	3 Tahun	Permanen
	c. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Sampai dengan diundangkan	3 Tahun	Permanen

Peraturan Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
Keputusan/Ketetapan Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Selama beriaku	5 Tahun	Permanen
Instruksi/Surat Edaran: a. Instruksi/Surat Edaran Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Selama berlaku	2 Tahun	Permanen
 b. Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum 	Selama berlaku	2 Tahun	Dinilai kembali
Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Selama berlaku	3 Tahun	Permanen
Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding/</i> (<i>MoUj</i> / Kontrak/Perjanjian Kerja Sama : a, Dalam Negeri b. Luar Negeri	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
Dokumentasi Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi	Sampai dengan tidak berlaku	·	Musnah
Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/pembinaan hukum	l Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan Keputusan/Ketapan Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan Instruksi/Surat Edaran: a. Instruksi/Surat Edaran Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum b. Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding/(MoUl/)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama: a. Dalam Negeri b. Luar Negeri Dokumentasi Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan Keputusan/Ketetapan Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan Instruksi/Surat Edaran: a. Instruksi/Surat Edaran Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum b. Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding/(MoUl/ Kontrak/Perjanjian Kerja Sama: a. Dalam Negeri Dokumentasi Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a. Berkas yang berhutungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum	sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan Keputusan/Ketetapan Kepala Lemsaneg termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan rancangan akhir sampai dengan tenangan akhir sampai dengan tenangan akhir sampai dengan tenangan akhir sampai dengan tenangan akhir sampai dengan tidak berlaku referensi sampai dengan tidak berlaku referensi sampai dengan tenangan denga

	pembinaan hukum			
10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
11	Kasus/Sengketa Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran: 1) Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis 2) berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) telaah hukum dan opini hukum b. Perdata	sampai keputusan berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Dinilaí kembali
	Berkas tentang kasus/sengketa perdata: 1) Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis 2) berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) telaah hukum dan opini hokum	sampai keputusan berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Dinilai kembali
	c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara: 1) Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis 2) berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) telaah hukum dan opini hukum	sampai keputusan berkekuatan hukum yang tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Dinilai kembali
1.2	Perizinan Berkas perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin	sampai dengan izin diperbaharui	5 Tahun	Permanen

13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten 1) Paten Biasa 2) Paten Sederhana c. Hak Merk	sampai HAKI habis	2 Tahun	Permanen
14	Penghargaan kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
VIII	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
1	Struktur Organisasi Lemsaneg a. Pembentukan b. Perubahan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
	c. Pembubaran			
2	Uraian jabatan dan tata kerja	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
3	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
.4	Evaluasi kelembagaan	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
5	Analisa Jabatan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Dinilai Kembali
6	Ketatalaksanaan (SOP)	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
IX	PERENCANAAN			
1	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan			
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	Selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	 b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 	Selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	d. Rencana Strategis (Renstra) Lemsaneg	Selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	e. Rencana Kerja (Renja K/L) Lemsaneg	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Lemsaneg	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Lemsaneg	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	Alokasi Anggaran h. Pedoman Bagian Perencanaan i. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Lemsaneg dengan Komisi DPR - RI j. Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - RI	2 Tahun 1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir 1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen
2	Program Kerja dan Anggaran a. Usulan unit kerja beserta data pendukung b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja c. Program Kerja Tahunan Lembaga / Instansi	2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
3	Penetapan/Kontrak Kinerja a. Kepala Lemsaneg b. Pimpinan unit kerja	2 Tahun 3 Tahun	4 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah
4	Laporan a. Laporan Berkala 1.) Laporan harian 2.) Laporan mingguan 3.) Laporan bulanan	l Tahun l Tahun l Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah setelah menjadi Laporan Triwulan Musnah setelah
	Laporan triwulan Laporan semesteran	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 2 Tahun	Musnan setelah menjadi Laporan Semesteran Musnah setelah menjadi Laporan Tahunan Unit

				Kerja
	6.) Laporan Tahunan unit kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah setelah menjadi Laporan Tahunan
	7.) Laporan Tahunan lembaga/instansi	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b. LAKIP	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	c. Laporan Insidental	2 Tahun	4 Tahun	Dinilai kembali
5	Evaluasi Program			
	a. Evaluasi program unit kerja	2 Tahun	4 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi program Lemsaneg	2 Tahun	4 Tahun	Permanen
X	PENGAWASAN			
1	Rencana Pengawasan			
	Rencana Strategis Pengawasan	5 Tahun	10 Tahun	Permanen
	Rencana Kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Pelaksanaan Pengawasan			
	- Laporan Hasil Audit (LFIA), Laporan Hasil	2 Tahun setelah UU	3 Tahun	Dinilai kembali
	Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE),	tentang		
	Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen	pertanggungjawaban		
	(LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)	APBN disahkan dan		
	the first terms and the first	tindak lanjut hasil		
		pemeriksaan telah selesai		

- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	3 Tahun	Dinilai kembali
 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) 	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	3 Tahun	Musnah
Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	3 Tahun	Dinilai kembali
- Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	3 Tahun	4 Tahun	Dinilai kembali
- Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	3 Tahun	4 Tahun	Dinilai kembali
- Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	3 Tahun	4 Tahun	Dinilai kembali
- Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Instansi Lemsaneg	3 Tahun	4 Tahun	Dinilai kembali
- Good Corporate Governance (GCG)	3 Tahun	4 Tahun	Permanen

XI	TATA USAHA PERSURATAN & KEARSIPAN			
1	Administrasi Persuratan a. Kartu Kendali b. Buku Agenda c. Lembar Pengantar/ buku ekspedisi d. Formulir/ Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan dokumen/arsip	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
2	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a. Daftar Arsip b. Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Selama dipergunakan I Tahun	- 2 Tahun	Musnah Musnah
3	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Sampai ditetapkan	3 Tahun	Permanen
4	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	I Tahun	2 Tahun	Musnah
5	Penyusutan Arsip			
	a. Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita Acara Pemindahan 2) Daftar Arsip yang dipindahkan b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna 1) Berita Acara Pemusnahan 2) Daftar Arsip yang dimusnahkan 3) Rekomendasi/ pertimbangan/ Pemusnahan arsip dari instansi terkait	Selama masih berlaku 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	Surat keputusan pemusnahan			
	Penyerahan arsip statis Berita Acara Serah Terima Arsip Daftar Arsip yang diserahkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6	Pembinaan Kearsipan: a. Apresiasi/ sosialisasi/ penyuluhan kearsipan	I Tahun	2 Tahun	Musnah

XII	PERPUSTAKAAN			
1	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka			
	a. Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	 b. Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka		Los servos cos	
	a. Buku induk koleksi	Sampai dengan tidak dipergunakan	3 Tahun	Permanen
	b. Daftar buku terseleksi	1 Tahun	3 Tabun	Musnah
	c. Daftar buku dalam pemesanan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	d. Daftar buku dalam permintaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian,	l Tahun	2 Tahun	Musnah
	hadiah deposit, hibah	100000000		
	f. Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	g. Lembar kerja pengolahan BP (Buram,	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	Pengkatalogan)		19.2	
	h, Shelt List/ Jajaran Kartu Utama (master list)	Sampai dengan tidak dipergunakan	2 Tahun	Musnah
	i. Daftar tambahan Buku (Assesion list)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Daftar/ jajaran kendali (Subyek dan Pengarang)	Selama diepergunakan	2 Tahun	Musnah
3	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi			
	Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka	2 Tahun	2 Tahun	Permanen
	b. Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	2 Tahun	2 Tahun	Musnah

4	Preservasi bahan Pustaka a. Survei kondisi Bahan Pustaka b. Repografi Bahan Pustaka	1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
XIII	TEKNOLOGI INFORMASI			
1	Rencana Strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
2	Dokumentasi Arsitektur dan implementasi - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
3	Perekaman dan Pemutakhiran Data: - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	1 Tahun	5 Tahun	Musnah
4	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data: - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi - Laporan hasil migrasi	l Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali

5	Dokumen <i>hosting:</i> - Formulir permintaan <i>hosting</i> - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting	1 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6	Layanan Back-up Data Digital	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI